

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PELANGGARAN HAK CIPTA BUKU-BUKU ILMIAH DI LINGKUNGAN
KAMPUS UNIVERSITAS ISLAM RIAU KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu Bidang Ilmu Sosial Program Studi Kriminologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau Pekanbaru*

RINALDI

NPM : 177510220

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia berupa nikmat kesehatan dan petunjuk dari Dia – Lah yang menuntun peneliti untuk dapat menyelesaikan proposal ini yang berjudul **“Pelanggaran Hak Cipta Buku-Buku Ilmiah di Lingkungan Kampus Universitas Islam Riau Kota Pekanbaru”**. Kemudian shalawat dan salam penulis ucapkan untuk nabi junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW.


Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang penulis harus selesaikan dalam mendapatkan gelar sarjana pada program studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, arahan dan do'a serta bantuan dari berbagai pihak maka proposal ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Program Studi Ilmu Kriminologi sekaligus pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan proposal ini.

3. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim selaku Ketua Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau.
4. Bapak Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim selaku Sekretaris Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau.
5. Bapak Askarial, SH., M.Si selaku Kepala Laboratorium Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau.
6. Bapak dan Ibu Staff Pengajar Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
8. Kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan dukungan dan do'a yang tiada henti dan tidak ternilai harganya serta banyak memberikan semangat, motivasi, dan limpahan kasih sayang yang tiada henti.
9. Untuk teman – teman seperjuangan seluruh mahasiswa kriminologi angkatan 2017 yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas semangat dan solidaritas yang terjalin selama ini dan yang telah diberikan kepada penulis.
10. Untuk diri sendiri yang masih sanggup berjuang dan memotivasi diri sendiri agar mampu menyelesaikan proposal ini.

Semoga Allah memberikan berkah dan karunia – Nya kepada kita semua. Dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman yang dimiliki, penulis sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar, bab perbab

s ini dengan ketentuan yang telah diterapkan oleh fakultas. Namun penulis menyadari bahwa skripsi ini mungkin ditemukan kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.



Pekanbaru, Maret 2021

Penulis

Rinaldi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR.....	13
A. Kerangka Konseptual	13
B. Konsep Kejahatan.....	13
C. Konsep Hak Cipta	16
D. Konsep Hak Paten	20
E. Konsep <i>Supply and Demand</i>	21
F. Landasan Teori.....	23

G. Kerangka Pikir	19
H. Konsep Oprasional	21
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Metode Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Subjek Key Informan dan Informan Penelitian	31
D. Jenis dan Sumber Data.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data Primer.....	32
F. Teknik Pengumpulan Data Sekunder.....	33
G. Teknik Pengolahan Data	33
H. Rancangan Jadwal Penelitian.....	33
I. Rancangan Jadwal Penelitian.....	37
J. Rancangan Sistematik Laporan Penelitian.....	39
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	41
A. Sejarah Perkembangan Kota Pekanbaru	41
B. Kampus Universitas Islam Riau.....	42
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A. Hasil Penelitian	45

B. Pembahasan.....	51
--------------------	----

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....60

A. Kesimpulan	60
---------------------	----

B. Saran.....	60
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA63



DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1.1 Tabel Data Jumlah Fotokopi	9
3.1 Tabel Data Jumlah Key Infoman dan Informan	32
3.1 Tabel Rancangan Jadwal Penelitian.....	38

DAFTAR GAMBAR

1.1 Gambar Kerangka Pemikiran “Pelanggaran Hak Cipta Buku-Buku Ilmiah di Lingkungan Kampus X Kota Pekanbaru	26
--	----



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konfrehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rinaldi
NPM : 177510220
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelanggaran Hak Cipta Buku-buku Ilmiah di Lingkungan Kampus Universitas Islam Riau Kota Pekanbaru.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konfrehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bahwa bersedia menerima saksi pembatalan hasil ujian konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadarandan tanpa ada tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, April 2021
Pernyataan



RINALDI

Pelanggaran Hak Cipta Buku-Buku Ilmiah di Lingkungan Kampus Universitas Islam Riau Kota Pekanbaru

ABSTRAK

Oleh : Rinaldi

Pelanggaran HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) berupa sebuah pembajakan, pemalsuan, dan penggandaan tanpa izin dalam konteks hak cipta dan merek dagang. Pelanggaran hak cipta jelas merugikan secara signifikan pada bidang ekonomi, terutama melukai hak intelektual pemilik. Jika melihat definisi pembajakan buku yang biasa tercantum di setiap buku, pembajakan buku yaitu upaya memperbanyak buku dengan cara dicetak, di fotokopi atau cara lain tanpa mendapat izin tertulis dari penerbit buku terkait, maka akan ditemukan banyak sekali pihak yang secara sadar ataupun tidak sadar disebut pembajak. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan perilaku penggandaan buku-buku ilmiah yang sering terjadi disekitar kampus Universitas Islam Riau Kota Pekanbaru. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan lokasi penelitian di sekitar lingkungan kampus Universitas Islam Riau Pekanbaru. Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian secara langsung penggandaan terjadi karena adanya permintaan dan penyediaan. Penggandaan merupakan pilihan rasional mahasiswa agar dapat memenuhi kebutuhan proses perkuliahan, bukan hanya dapat meringankan biaya tetapi juga mudah didapatkan. Fotokopi yang berada disekitar lingkungan kampus memberikan jasa penggandaan kepada mahasiswa serta mendapatkan keuntungan ekonomi.

Kata Kunci : Hak Cipta, Pembajakan, Pilihan Rasional.

Copyright Infringement of Scientific Books in the Campus Environment at Riau Islamic University, Pekanbaru City

ABSTRACT

By : Rinaldi

Intellectual Property Rights (IPR) named, HAKI in Bahasa, violations are in the form of piracy, forgery, and unauthorized copying in the context of copyrights and trademarks. Copyright infringement is clearly detrimental significantly in the economic field, especially hurting the owners of intellectual property rights. If you look at the definition of piracy of books we used are listed in each book, piracy of books that attempt to reproduce the book in a way printed, photocopied or any other way without the written permission of the publisher related books, it will be found many parties who consciously or unconsciously be called hijackers. This study aimed to describe the behavior of a doubling of scientific books that often occur around the campus of the Islamic University of Riau city of Pekanbaru. This type of research is a qualitative research, with research sites around the campus of Islamic University of Riau Pekanbaru. The study used data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. Based on the research results directly doubling occurs because of demand and supply. Doubling is a rational choice that students can meet the needs of the lecture, not only can offset the cost but also easily obtained. Photocopies that are located around the campus environment provide duplication services to students and get economic benefits.

Key Words : *Copyright, Piracy, Rational Choice.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat negara berkembang di dunia merupakan masyarakat transformasi dari masyarakat tradisional ke masyarakat industri. Ketika globalisasi, pembangunan dan budaya barat kemudian menjadi paradigma yang dipakai dalam pembangunan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia, sistem hukum dan ekonomi negara bersangkutan tentunya mengimbas baik langsung maupun tidak langsung kepada kehidupan masyarakat.

Salah satunya Hak Kekayaan Intelektual disingkat "HKI" atau akronim "HaKI", padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yang merupakan sistem pengakuan dan perlindungan terhadap karya, cipta dan penemuan yang timbul atau dilahirkan oleh manusia yang di dalamnya terdapat item-item yang terdiri dari hak cipta, merek dagang, indikasi geografis, desain industri, paten, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, merek dan perlindungan varietas tanaman. Hal ini menjadi trend yang kemudian dipakai oleh masyarakat untuk lebih melindungi dan mengikat hak atas karya intelektualnya.

Keberadaan HKI memang tidak terlepas dari kegiatan ekonomi, industri dan perdagangan. Era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi telah mendorong efesiensi dan efektivitas bagi para produsen untuk memasarkan produk-produknya ke luar negeri melalui pasar bebas.

Sebagian besar barang dan jasa hasil karya intelektual yang diperdagangkan merupakan produk-produk teknologi mutakhir. Oleh karena itu, salah satu kunci kemajuannya adalah kemampuan melakukan inovasi di bidang teknologi. Dalam tatanan ekonomi global HKI dipandang sebagai masalah perdagangan yang mencakup interaksi dari tiga buah aspek utama, yaitu kekayaan intelektual, komersialisasi dan perlindungan hukum.

Menurut Nahrowi: “Secara tradisional, Hak Cipta telah diterapkan ke dalam bukubuku, tetapi sekarang Hak Cipta telah meluas dan mencakup perlindungan atas karya sastra, drama, karya musik dan artistik, termasuk rekaman suara, penyiaran suara film dan televisi dan program komputer.”(Nahrowi, 2014) Dengan maraknya pembajakan yang semakin meresahkan pencipta, sebenarnya terdapat salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pencipta sendiri untuk melindungi ciptaannya dari pembajakan.

Perkembangan industri percetakan di Indonesia sudah ada sejak awal abad ke 20. Industri ini memiliki skala yang sangat variatif dilihat dari sisi ukuran usaha, produk, dan prosesnya. Skala investasi yang dapat dicapai dari dunia industri percetakan bisa menyentuh angka hingga miliaran rupiah dalam penggarapan proyek-proyeknya selama satu tahun. Sekarang pertumbuhan industri percetakan sangatlah berkembang pesat di Indonesia, baik dalam skala besar, menengah maupun skala kecil. Hal ini pula yang mendorong terjadinya peningkatan persaingan antara usaha yang bergelut di dunia industri percetakan.

Kampus sangatlah indetik dengan karya tulis ilmiah, karya tulis ilmiah disebut juga dengan karya ilmiah atau karangan ilmiah, karya ilmiah merupakan

karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi yang baik dan benar (Haryanto, 2000). Karangan ilmiah adalah suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun dengan sistematis penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggung jawabkan kebenaran dan keilmuannya (Zaenal, 1998). Macam-macam karya tulis ilmiah seperti halnya makalah, skripsi, tesis, disertasi dan buku akademi.

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas. Karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, sastra dan karya tulis. Hak cipta merupakan hak khusus bagi seorang pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dalam bidang pengetahuan, kesenian dan kesusastraan, dengan pembatasan-pembatasan tertentu yang sudah dijelaskan dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

Karya tulis adalah sebuah hasil karangan dalam bentuk tulisan yang merupakan hasil dari sebuah penelitian, pengamatan, tinjauan dalam bidang tertentu yang disusun secara sistematis, menurut Eko Susilo (1995 : 11) karangan ilmiah merupakan suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu yang disusun menurut metode tertentu dengan sistematis penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenaran atau keilmiahannya.

Hak atas kekayaan intelektual atau bisa disingkat HAKI adalah persamaan kata dari *Intellectual Property Rights*. Pelanggaran HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) berupa sebuah pembajakan, pemalsuan, dan penggandaan tanpa izin dalam konteks hak cipta dan merek dagang, pelanggaran hak cipta jelas merugikan secara signifikan pada bidang ekonomi, terutama melukai pemilik dari hak intelektual tersebut.

Begitu juga konsumen dan mekanisme pasar yang sehat juga akan terganggu dengan adanya tindak pelanggaran tersebut. Hak cipta yang sering dijiplak dan dibajak di kalangan masyarakat, antara lain karya film, musik, merek, program komputer, dan buku. Dengan membajak atau mengonsumsi barang bajakan secara sadar atau tidak, orang cenderung ingin mendapatkan sesuatu keuntungan secara instan bagi diri sendiri tanpa menghiraukan kepentingan orang lain serta mengabaikan adanya hak cipta.

Salah satu objek hak cipta yang secara nyata telah memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah karya ilmiah dan juga karya dalam bentuk buku. Keberadaan buku merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat, khususnya di bidang pendidikan termasuk mahasiswa dan dosen dalam proses pembelajaran. Buku merupakan salah satu sarana penting dalam mendukung terciptanya peningkatan kualitas sumber daya manusia, hal terpenting yang tidak dapat diabaikan adalah ketersediaan sarana dan prasarana pendukung proses belajar mengajar, salah satunya melalui ketersediaan buku-buku pelajaran.

Mengingat selama kegiatan pendidikan berlangsung, baik dalam pendidikan formal, informal maupun non-formal tidak dapat dilepaskan dari buku-buku pelajaran yang tersedia secara memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Selama ini, usaha penggandaan untuk kelancaran proses kegiatan belajar mengajar dilakukan oleh penerbit, namun upaya tersebut sering terhambat oleh maraknya pembajakan buku.

Karya cipta berupa buku merupakan hal yang sangat rawan dengan pelanggaran. Pelanggaran terhadap buku sering berhubungan dengan memperbanyak buku tanpa izin dari pemegang hak cipta, ditambah lagi dengan adanya kemajuan teknologi berupa fotokopi. Dengan adanya teknologi fotokopi dimungkinkan akan semakin mudah mengadakan buku tanpa izin dari pemegang hak cipta. Dari sudut pandang hukum pembentukan aturan sangat diperlukan agar adanya sikap penghargaan, penghormatan, dan perlindungan atas hak cipta seseorang. Hal itu selain memberikan rasa aman juga dapat menciptakan iklim yang kondusif untuk berkompetisi secara jujur dalam menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat.

Buku akademik merupakan buku teks yang sangatlah penting bagi mahasiswa karena buku akademik tersebut sebagai referensi, sebagai bahan rujukan, dan juga sebagai bahan evaluasi seseorang untuk menulis suatu karya ilmiah. Buku teks merupakan bahan ajar dan sumber belajar yang mudah ditemukan dan digunakan. Dalam penggunaan buku sangat mudah, seseorang hanya cukup membaca dan memahami materi yang dituangkan dalam buku tersebut. Menemukan buku sangat mudah karena di setiap toko buku sudah

menjual buku tersebut dengan harga yang sudah ditetapkan. Di karenakan dengan harga buku yang sangat mahal yang bertolak belakang dengan kebutuhan pendidikan yang sangat tinggi.

Perbandingan dunia pendidikan di Indonesia dengan negara maju seperti negara Swedia yaitu mulai gratisnya biaya pendidikan, serta gratisnya buku pendidikan, sedangkan di Indonesia biaya pendidikan sangatlah tinggi, harga buku juga mahal, serta kebutuhan hidup yang sangat tinggi dan perekonomian yang sangat rendah, yang membuat anak-anak di Indonesia banyak berhenti sekolah. Mahalnya pendidikan dan harga buku yang tidak terjangkau maka tidak jarang orang mencari jalan alternatif agar dapat memiliki buku akademik seperti mendownload buku di google secara online atau dengan memfotokopi buku tersebut dengan harga yang sangat murah.

Membeli buku bajakan memberi dampak yang buruk kepada toko yang menjual buku resmi, karena menyebabkan penjualan buku asli kurang diminati oleh masyarakat. Sebab kalangan mahasiswa dan masyarakat lebih memilih membeli buku bajakan karena harga yang ditawarkan lebih murah dibanding buku asli. Sedangkan di dalam dasar hukum memperbanyak hasil karya seseorang itu dapat dikenakan sebuah tindak kriminal yang dapat di tindak pidana.

Dalam dasar hukum terkait tentang hak cipta di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta telah dijelaskan pada pasal 113 ayat 3. Pemegang Hak Cipta berhak atas hak eksklusif, dimana mereka berhak mengatur penggunaan hasil karya atau hasil oleh gagasan atau informasi tertentu. Namun dalam kenyataannya, hak cipta yang telah

diatur dalam Undang-Undang tetap saja dilanggar dan seolah dikesampingkan keberadaannya, dalam kenyataan di lapangan, banyak beredar buku bajakan yang bebas berkeliaran di pasaran bahkan di jalanan. Jaringan pembajak buku sudah sangat rapi dan terorganisasi sehingga sulit dilacak keberadaanya.

Buku di dalam kehidupan masyarakat kita memang masih dianggap barang mewah. Keberadaan buku di Indonesia masih memiliki dua masalah yang perlu mendapat perhatian. Masalah tersebut adalah rendahnya minat baca masyarakat dan rendahnya penghargaan terhadap buku serta perlindungan hak cipta bagi penulis buku.

Pelanggaran hak cipta bukan hal baru di Indonesia. Mulai pelanggaran hak cipta ringan (memfotokopi tanpa izin penulis), sampai pelanggaran berat (menggandakan dan menjual kembali). Hal ini terjadi, justru di tengah kegiatan pelaksanaan pembangunan nasional yang semakin meningkat khususnya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Pelanggaran hak cipta ini telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat untuk mencipta pada khususnya.³ Seolah-olah kasus ini sulit dibongkar, atau memang pemerintah tidak memiliki itikad baik untuk memberantas praktik pembajakan di negeri ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya razia ataupun adanya razia yang hanya sebagai formalitas belaka.

Bisnis jual beli barang bajakan dapat dengan mudah ditemukan di tempat-tempat umum, padahal sebenarnya jual beli tersebut melanggar Undang-Undang.

Namun pemerintah dan aparat penegak hukum tidak begitu peduli dengan hal ini. Inilah salah satu wujud lain lemahnya penegakan Undang-Undang di Indonesia.

Masyarakat seolah tidak menyadari keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pelanggaran hak cipta juga sebagai suatu tindak pidana. Bahkan pemerintah dan aparat penegak hukum yang terkait, seolah membiarkan pelanggaran akan hak cipta terjadi begitu saja.

Hak cipta di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam Undang-Undang ini, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta berhak atas hak eksklusif, dimana mereka berhak untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil oleh gagasan atau informasi tertentu.⁴ Namun dalam kenyataannya, hak cipta yang telah diatur dalam suatu Undang-Undang, tetap saja dilanggar dan seolah dikesampingkan keberadaannya. Masyarakat seolah tidak menyadari keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahkan pemerintah dan aparat penegak hukum yang terkait, seolah membiarkan pelanggaran akan hak cipta terjadi begitu saja di masyarakat.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta sangat penting, mengingat perkembangan perlindungan Hak Cipta dan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta bagi pencipta masih kurang, dimana masih banyak terdapat hambatan-hambatan yang timbul dalam penegakan hukum ini, meskipun telah dilakukan upaya-upaya hukum oleh para pihak, serta dengan menerapkan sanksi-sanksi hukum terhadap pelanggar Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

Kenyataannya masih banyak beredar buku bajakan di pasaran, terutama di sekitaran kampus dan wilayah pendidikan lainnya. Tidak luput juga oknum percetakan yang berada di sekitaran lingkungan kampus ikut menjual buku bajakan yang sengaja di sediakan untuk kalangan mahasiswa yang ingin membeli buku tersebut.

Harga yang di berikan kepada mahasiswa sangat murah membuat mahasiswa tertarik untuk membeli buku bajakan, dengan cara tersebut mereka dapat meringankan biaya pengeluaran dari pada membeli buku aslinya yang harganya relatif lebih mahal dan juga dapat memudahkan mahasiswa memiliki buku pegangan pembelajaran.

Oleh sebab itu timbul suatu perilaku kebiasaan lebih baik membeli buku bajakan dari pada membeli buku asli karena perbandingan harga yang sangat jauh dengan buku bajakan. Sebenarnya ada juga toko buku tertentu yang menjual buku bajakan, namun penelitian ini lebih difokuskan pada fotokopi, karena sering ditemukan banyak fotokopi di sekitaran kampus serta sangat mudah diakses.

Tabel 1.1 Data jumlah fotokopi sekitaran kampus di Kota Pekanbaru

No	Nama Kampus	Jumlah Photocopy
1	Universitas Lancang Kuning	5
2	Universitas Islam Riau	18
3	Universitas Riau	17
4	UIN SUSKA Riau	15

Sumber Data :Penulis

Berdasarkan dari identifikasi masalah di atas, maka penulis ingin melakukan kajian ilmiah dengan melakukan penelitian lebih mendalam yang disusun dalam bentuk skripsi dengan merumuskan judul **“Pelanggaran Hak Cipta Buku-Buku Ilmiah di Lingkungan Kampus Universitas Islam Riau di Kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, karena sekarang masih banyak terdapat fotokopi di sekitaran kampus yang menjual buku bajakan kepada mahasiswa, juga memberi penawaran harga yang murah kepada mahasiswa dengan kualitas yang jauh berbeda dengan buku aslinya dan kualitas buku bajakan pada umumnya sangat rendah dapat dilihat dari mutu kertas, ketajaman cetakan, potongan kertas, dan jilidnya yang berbeda.

Banyaknya beredar buku bajakan di sekitaran kampus, sebab mahasiswa dituntut untuk memiliki buku pegangan untuk proses pembelajaran setara sebagai referensi yang membuat pemilik fotokopi memiliki peluang untuk menjual buku bajakan agar dapat memenuhi permintaan dari mahasiswa.

Karena adanya fotokopi tentu saja dapat menimbulkan kerugian kepada pihak percetakan buku maupun pengarang, kerugiannya selain dari hak ekonomi berupa kurangnya pendapatan juga terkait dengan nama perusahaan yang menerbitkan buku tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana perilaku menggandakan buku-buku ilmiah disekitar lingkungan kampus Universitas Islam Riau Kota Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan oleh peneliti dengan dilakukannya penelitian ini yaitu : Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan perilaku penggandaan buku-buku ilmiah yang sering terjadi disekitar kampus Universitas Islam Riau Kota Pekanbaru.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dari berbagai aspek, adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Dari aspek teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna menambah atau memperkaya wawasan juga sebagai media untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu kriminologi

b. Bagi akademis

Dapat digunakan sebagai acuan dan perbandingan untuk melakukan penelitian sejenis dalam rangka mendapatkan hasil yang lebih baik dan dapat memberi sumbangsih dalam dunia pengetahuan pada Hak Cipta.

c. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji latar belakang faktor-faktor penyebab mahasiswa maupun pemilik foto kopi yang melakukan penggandaan buku-buku ilmiah di Kota Pekanbaru. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi penentu kebijakan agar

kejadian seperti ini tidak terulang kembali dan memperkaya kajian menggunakan dimensi kriminologi.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN

A. Studi Kepustakaan

Sebagai landasan dalam penelitian ini penulis menyajikan beberapa konsep dan teori yang berguna dalam membantu penulis dalam menelaah masalah yang menjadi tujuan dalam penelitian ini. Untuk lebih jelasnya maka berikut akan diuraikan :

B. Kejahatan

Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut *misdrijven* yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan hukum. Kejahatan merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran. Kejahatan juga merupakan sebuah tindakan yang merugikan dan melawan norma dalam masyarakat sehingga menciptakan rasa tidak tenang dan masyarakat merasa bahwa mereka berhak mencela serta menolak. Sementara pendapat lain kejahatan adalah perbuatan melawan masyarakat dan dapat dikenakan sanksi oleh Negara maupun penolakan oleh masyarakat (Santoso,Achjani 2002;2).

Sedangkan menurut sue titus erik (1988), adalah suatu aksi yang atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan (Dermawan,1994:1)

Sedangkan menurut Herman Mannheim (1973), yang mengatakan bahwa batasan kejahatan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau undang-undang

saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan *couduct norms* yaitu tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam undang-undang. (Dermawan, 1994:1)

Kejahatan adalah istilah yang dipakai untuk mempersepsikan perbuatan yang dianggap salah baik secara hukum maupun sosial. Sama halnya dengan hukum, tidak ada kesepakatan secara universal untuk mendefinisikan kejahatan dalam pengertian yang baku. (Atmasasmita, 1995:70)

Menurut Bonger dalam buku kriminologi, yang menyatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dalam negara berupa pemberian derita kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definition*) mengenai kejahatan (Santoso, 2001:14).

Kejahatan dari sudut pandang sosiologis adalah salah satu perbuatan yang anti sosial dan moral serta tidak dikehendaki oleh masyarakat merugikan menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan dan secara sadar harus ditentang. (Dermawan, 2000:24)

Dilihat dari segi kriminologisnya, kejahatan adalah suatu perbuatan melanggar undang-undang atau hukum pidana tetapi lebih luas lagi yaitu mencakup perbuatan yang anti sosial dan merugikan, walaupun perbuatan itu belum diatur oleh undang-undang atau hukum pidana. (Adang, 2010:15)

Sedangkan pelanggaran adalah situasi yang tidak terpenuhi akibat sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Pelanggaran adalah sebuah perbuatan yang melawan hukum yang hanya dapat ditentukan setelah ada hukum atau

undang-undang yang mengaturnya (Moeljanto, 1979:71). Sementara pendapat lainnya mengatakan bahwa pelanggaran adalah peristiwa yang dinyatakan melanggar undang-undang (Bawengan, 1979:20-21)

Dalam pengertian tentang pelanggaran diatas, dapat disimpulkan pelanggaran adalah sebuah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat. Pelanggaran dilakukan terhadap perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang, namun tidak memberikan efek yang berpengaruh secara langsung kepada orang lain, seperti tidak memakai helm, tidak memakai masker, tidak memasang kaca spion, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendara, dan lain sebagainya.

Sedangkan kejahatan merupakan perilaku yang mengandung '*onrecht*' sehingga orang memandang perilaku tersebut memang pantas dihukum meskipun tidak dicantumkan dalam undang-undang sebagai perbuatan terlarang oleh pembuat undang-undang, dan kejahatan diatur di dalam buku KUHP pasal 104 sampai dengan pasal 488.

Menggandakan atau memperbanyak sebuah karya seseorang tanpa seizin sang pencipta merupakan suatu tindakan pelanggaran, serta menggandakan atau memperbanyak sebuah karya orang lain demi mencari keuntungan pribadi merupakan pelanggaran tentang hak ekonomi dari seorang pencipta karya ilmiah yang sudah jelas dilarang dalam undang-undang tentang hak cipta.

C. Hak Cipta

Hak cipta merupakan salah satu hak kekayaan intelektual atau *Intellectual Property Right* yaitu hak yang timbul sebagai hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta atau hak dari yang mendapatkan hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam pengetahuan dan kesenian untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang (Saidin, 1996:44).

Sementara itu, istilah hak cipta telah diusulkan untuk pertama kalinya oleh Prof. Moh. Syah, SH. pada kongres kebudayaan di Bandung tahun 1951 (yang kemudian diterima oleh kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Rechts* (Rosidi. 1984:3)

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai hak cipta diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya yang dimaksud dengan hak cipta adalah suatu hak khusus yang dimiliki oleh pencipta atas sesuatu karya di bidang ilmu, seni dan sastra yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang yang melanggar hak tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hak cipta tersebut misalnya, karya buku, musik, film, program komputer, drama, seni lukis dan sebagainya.

Dalam praktek hak tersebut sering dilanggar oleh banyak pihak seperti munculnya pembajakan merupakan bukti nyata bahwa karya cipta seseorang

sering dikuasai dan diambil oleh orang lain dengan jalan melawan hukum. Dengan banyaknya hasil karya cipta yang dibajak, dapat dipastikan merugikan pencipta, industri (pengusaha) maupun negara, pembajakan berarti perampokan (Poerwadarminta, 1984).

Kerugian pencipta berupa, hak ekonomi dalam suatu karya cipta juga melekat hak moral dari pemilik karya tersebut, serta kerugian dipihak penerbit yaitu, kerugian biaya yang sudah dikeluarkan penerbit untuk setiap kali mencetak buku tidak hanya seratus ribuan saja melainkan puluhan juta serta penerbit memiliki tanggung jawab menghidupi karyawan yang bekerja. Negara juga dirugikan dalam bentuk ekonomi, dari akibat pembajakan di seluruh Indonesia diprediksi kerugian mencapai puluhan triliun rupiah per tahun.

Jika pembajakan tidak terjadi, pencipta akan mendapatkan *royalty* atas hasil karya ciptanya ketika terjadi pembajakan, *royalty* yang menjadi hak-hak pencipta tidak didapatkan oleh pencipta. Jadi ketika seseorang menciptakan suatu karya ada hak ekonomi yang di dapatnya. Sebagaimana dari Margono mengatakan; “Hak cipta adalah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra” (Morgono. 2003: 23).

Dengan adanya nilai ekonomi dan kepuasan pada suatu karya cipta, maka menimbulkan akibat konsepsi mengenai kebutuhan perlindungan hukum, pengembangan konsep ini bisa dilihat dari segi usaha adalah untuk mendorong tumbuhnya sikap dan budaya menghormati atau menghargai jerih payah orang lain yang memiliki arti penting (Kesowo, 2006)

Sebagai hak *eksklusif*, Hak cipta mengandung dua esensi, yaitu hak ekonomi (*Economic Rights*) dan hak moral (*Moral Rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait, kandungan hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan (*performing rights*) dan hak untuk memperbanyak (*mechanical rights*). Adapun hak moral meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan hak pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya, termasuk judul (Soelistyo, 2011: 47).

Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan (Suparyo, 2003: 62). Hak moral sudah diatur dalam pasal 24 hingga 26 undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta, dengan mempunyai hak moral, pencipta memiliki hak untuk dicantumkan nama atau samaran dalam ciptaannya ataupun salinan dalam hubungan penggunaan secara umum.

Pencipta juga mempunyai hak untuk mencegah bentuk perubahan lainnya yang berhubungan dengan karya ciptaannya yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta selain itu tidak satu pun dari hak-hak tersebut diatas dapat dipindahkan selama penciptanya masih hidup kecuali atas wasiat pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Khusus mengenai muatan hak ekonomi secara definitif ditegaskan dalam pasal 1 angka 5 dan 6 undang-undang hak cipta nomor 19 tahun 2000 masing-masing mengenai pengumuman dan perbanyakan (Soelistyo, 2011: 49). Mengenai

muatan hak ekonomi yang berhubungan dengan perbanyakan yang sering dianggap remeh oleh masyarakat.

Dengan kemajuan teknologi sekarang ini, memperbanyak hasil ciptaan menjadi sangat mudah. Sebagai contoh memperbanyak hasil ciptaan berupa buku dengan menggunakan mesin fotokopi, dengan memperbanyak buku dengan menggunakan mesin fotokopi akan merugikan pencipta mengenai hak ekonomi. Jika membeli buku asli maka pencipta akan mendapat *royalty* dari harga buku yang asli tersebut, akan tetapi jika hanya memfotokopi biaya yang dikeluarkan hanya jasa dari fotokopi tersebut.

Pengertian diatas menjelaskan bahwa selain pencipta atau pemegang hak cipta dilarang untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu hasil ciptaan. Pasal tersebut dimaksudkan untuk mempertegas mengenai hak dari pencipta suatu hasil karya untuk memperbanyak dan mendapatkan nilai ekonomis dari hasil ciptaannya dan juga mendapatkan nilai moral dari hak cipta tersebut.

Dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah dinyatakan terkait dengan ruang lingkup hak cipta tersebut, bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, agar supaya tidak di anggap sebagai pelanggaran hak cipta.

- a. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tujuan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta,

- b. Perbanyak suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata mata untuk keperluan aktivitasnya ;
- c. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sehari-hari.

D. Hak Paten

Hak paten merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, yang dalam kerangka ini termasuk dalam kategori hak kekayaan perindustrian (*Industrial Property Right*). Hak kekayaan intelektual itu sendiri merupakan bagian dari benda yaitu benda tidak berwujud (benda immaterial). Pengertian benda secara yuridis adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak, sedangkan yang dapat menjadi menjadi objek hak itu tidak hanya benda berwujud tetapi juga benda tidak berwujud.

Hak paten merupakan suatu hak khusus berdasarkan Undang-Undang diberikan kepada si pendapat/si penemu (*uitvinder*) atau menurut hukum pihak yang berhak memperolehnya atas permintaannya yang diajukannya kepada pihak penguasa, bagi temuan baru di bidang teknologi, perbaikan atas temuan yang sudah ada, cara kerja baru atau menemukan suatu perbaikan baru dalam cara kerja, untuk selama jangka waktu yang tertentu yang dapat diterapkan dalam bidang industri.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa paten diberikan bagi ide dalam bidang teknologi dan teknologi pada dasarnya adalah berupa ide (immateril) yang dapat diterapkan dalam proses industri. Teknologi pada dasarnya lahir dari karsa intelektual, sebagai karya intelektual manusia, karena kelahirannya telah melibatkan tenaga, waktu, dan biaya (betapapun besarnya misalnya dalam kegiatan penelitian), maka teknologi memiliki nilai atau sesuatu yang bernilai ekonomi yang dapat menjadi objek harta kekayaan (*property*).

E. *Supply and Demand*

Penawaran dan permintaan merupakan dua istilah yang sering digunakan baik pada ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam. Sedangkan dalam ilmu ekonomi permintaan yang umum di artikan sebagai keinginan seseorang (konsumen) terhadap barang-barang tertentu yang diperlukan atau diinginkan atau dengan kata lain yang dimaksud dengan permintaan adalah sejumlah produk barang atau jasa yang merupakan barang-barang ekonomi yang dibeli konsumen dengan harga tertentu dalam suatu waktu atau periode tertentu dan dalam jumlah tertentu, *demand* seperti ini lebih tepat disebut sebagai permintaan pasar (*market demand*), dimana tersedia barang yang tertentu dengan harga yang tertentu pula. (Yoeti,2008).

Keinginan seseorang (konsumen) terhadap barang-barang tertentu yang diperlukan atau diinginkan. Pengertian permintaan seperti ini menunjukkan adanya permintaan atas sejumlah barang dan jasa yang diikuti dengan kemampuan membeli (*purchasing power*), karena bila keinginan (*want*) diikuti dengan

kekuatan untuk melakukan pembelian (*purchasing power*), maka keinginan (*wants*) akan berubah menjadi permintaan.

Permintaan (*demand*) sebagai suatu konsep mengandung pengertian bahwa permintaan berlaku terhadap tiga variabel yang saling mempengaruhi, yaitu : kualitas produk barang atau jasa (*product benefit*), harga (*price*), manfaat produk barang atau jasa tersebut (*product benefit*) yang sangat mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian kebutuhannya.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa ternyata permintaan (*demand*) dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu sisi ekonomis yang menyangku gejala-gejala permintaan dalam hubungan dengan keseluruhan faktor ekonomi, dan sisi psikologis yang meninjau persoalan ini dari sisi manusia sebagai konsumen dalam menentukan pilihannya untuk membeli sesuatu barang yang dibutuhkan.

Dalam ilmu ekonomi, penawaran (*supply*) diartikan sejumlah barang, produk atau komoditi yang tersedia dalam pasar yang siap untuk dijual kepada konsumen yang membutuhkannya. Penawaran juga dapat diartikan sebagai sejumlah barang (*goods*), jasa (*service*) atau komoditi yang tersedia di pasar dengan harga tertentu pada waktu tertentu.

Diantara pakar ekonomi ada pula yang mengartikan penawaran sebagai sejumlah barang ekonomi yang tersedia dipasar dengan maksud untuk dijual dengan harga yang tertentu. Berikut adalah pernyataan yang diberikan oleh Alexander Hamilton Institute : “Yang dimaksud dengan penawaran (*supply*) adalah sejumlah produk yang ditawarkan untuk dijual dengan beberapa kemungkinan harga”.

Berbeda dengan batasan yang diberikan oleh “*Business terms*” yang memberikan pernyataan sebagai berikut : Dimata mereka “semakin tinggi harga untuk suatu produk, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan untuk dijual di pasar dan sebaliknya bila harga barang itu turun, maka makin sedikit barang untuk dijual di pasar, karena produsen enggan memproduksi lebih banyak karena sedikitnya pembeli”. (Yoeti,2008)

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai *supply and demand* diatas dapat disimpulkan permintaan dari seseorang (konsumen) terhadap barang-barang tertentu yang dibutuhkan atau diinginkan membuat *supplier* memberikan penawaran kepada konsumen agar dapat tertarik membeli barang yang mereka jual dengan penawaran harga yang tertentu pada waktu tertentu pula. Kepuasan konsumen akan tercapai apabila yang dibutuhkan atau yang diinginkannya dapat terpenuhi dengan harga yang tertentu, jadi ada pengaruh timbal balik antara permintaan (*demand*) dan harga (*price*). Karena adanya permintaan serta salah satu sarana penting dalam mendukung terciptanya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tidak bisa diabaikan adalah ketersediaan sarana dan prasarana pendukung proses belajar, salah satunya melalui buku.

F. Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan teori *Rational Choice Theory* adalah sebuah teori ekonomi neoklasik yang diterapkan pada sektor publik yang mencoba menjembatani antara ekonomi mikro dan politik dengan melihat pada tindakan warga, politisi, dan pelayanan publik sebagai analogi terhadap kepentingan pribadi dan konsumen. Jika demikian, maka kita harus melihat bagaimana Adam

Smith, pengarang *The Wealth of Nation* (1776), menjelaskan bahwa “orang bertindak untuk mengejar kepentingan pribadi mereka, melalui mekanisme “*the invisible hand*” menghasilkan keuntungan kolektif yang memberi manfaat pada seluruh masyarakat”.(Buchanan dan Tullock (1962) menyebutkan dua asumsi kunci teori pilihan rasional.

Pertama individu yang rata-rata lebih tertarik untuk memaksimalkan utilitas (kegunaan). Hal ini berarti preferensi individunya akan mengarah pada pilihan-pilihan yang dapat memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya. Kedua hanya individu yang membuat keputusan, bukan kolektif. Hal tersebut dikenal sebagai metodologis individualisme dan menganggap bahwa keputusan kolektif adalah agregasi dari pilihan individu.

Heckathorn, dalam (Ritzer and Smart, 2001), memandang bahwa memilih itu sebagai tindakan yang bersifat rasional dimana pilihan tersebut sangat menekankan pada prinsip efisiensi dalam mencapai tujuan dari sebuah tindakan. Coleman (1994) memberikan gagasan mengenai teori pilihan rasional bahwa “orang-orang bertindak secara purposif menuju tujuan, dengan tujuan (dan demikian juga tindakan-tindakan) yang dibentuk oleh nilai-nilai atau preferensi”. Dia juga menambahkan bahwa bagi aktor rasional yang berasal dari ekonomi, dalam memilih tindakan-tindakan tersebut seorang aktor akan lebih memaksimalkan utilitas, atau pemenuhan kepuasan kebutuhan dan keinginan mereka.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Rational Choice Theory* untuk lebih memahami lebih jauh dan mendalami mengenai tindakan yang dapat

memaksimalkan kegunaan atau yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka atau dengan kata lain memaksimal keuntungan dan meminimalisir biaya, terhadap perilaku kebiasaan menggandakan buku yang dilakukan oleh mahasiswa maupun kalangan percetakan, kebiasaan seseorang dengan membajak buku yang sering terjadi dalam dunia pendidikan dan dunia akademik sehingga menjadi sebuah kebudayaan yang bakalan terus terjadi lagi dan lagi ke depannya. Karena masyarakat tidak lagi menghiraukan tentang sanksi atas pelanggaran hak cipta yang sudah dijelaskan dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014.

G. Kerangka Pemikiran


Uma Sekaran mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran atau paradigma adalah pandangan dunia dari peneliti untuk memahami asumsi-asumsi metodologis sebuah studi secara etnologis, epistemologis, dan aksiologis (Wiriaatmadja, 2014:85).

Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan variable, mengapa variable tersebut itu ikut dilibatkan dalam penelitian karena pertautan variable tersebut dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian oleh karena itu pada penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berfikir (Sugiyono, 2010:60).

Berdasarkan variable peneliti yaitu “ Pelanggaran Hak Cipta Buku-buku Ilmiah di Lingkungan Kampus Universitas Islam Riau Kota Pekanbaru” kemudian diukur dengan teori yang dijadikan sebagai indicator yang terjadi maka peneliti

mencoba menjelaskan hubungan antar unsur diatas agar tidak terjadi kesalahan dan penafsiran.

Gambar II.I Kerangka Pemikiran “Pelanggaran Hak Cipta Buku-Buku Ilmiah di Lingkungan Kampus Universitas Islam Riau Kota Pekanbaru “



Sumber : Modifikasi Penulis

H. Konsep Operasional

Untuk mempermudah penganalisaan dan menghindari kesalahan dalam pengartian dan pemahaman, maka penulis perlu mengoperasikan variable yang akan digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini. Untuk lebih jelasnya peneliti menguraikan konsep opresional pada penelitian sebagai berikut :

1. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana, tetapi lebih luas lagi yaitu mencakup perbuatan yang anti sosial, yang merugikan walaupun perbuatan itu belum diatur oleh undang-undang atau hukum pidana. Pelanggaran merupakan sebuah tindakan yang melanggar undang-undang yang sudah ditentukan, pelanggaran yang diperbuat oleh seseorang harus dapat dipertanggung jawabkan dan siap menerima sanksi yang diberikan.
2. Hak cipta merupakan Hak eksklusif bagi pencipta yang pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjelaskan bahwa selain pencipta atau pemegang hak cipta dilarang untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan untuk menjaga nilai ekonomis dan juga mendapatkan nilai moral dari hak cipta tersebut.
3. Hak Paten disimpulkan bahwa paten diberikan bagi ide dalam bidang teknologi dan teknologi pada dasarnya adalah berupa ide (immateril) yang dapat diterapkan dalam proses industri. Teknologi pada dasarnya lahir dari karsa intelektual, sebagai karya intelektual manusia, karena kelahirannya telah melibatkan tenaga, waktu, dan biaya (betapapun besarnya misalnya dalam kegiatan penelitian), maka teknologi memiliki nilai atau sesuatu yang bernilai ekonomi yang dapat menjadi objek harta kekayaan (*property*).

4. *Supply and Demand* disimpulkan permintaan dari seseorang (konsumen) terhadap barang-barang tertentu yang dibutuhkan atau diinginkan membuat *supplier* memberikan penawaran kepada konsumen agar dapat tertarik membeli barang yang mereka jual dengan penawaran harga yang tertentu pada waktu tertentu pula. Kepuasan konsumen akan tercapai apabila yang dibutuhkan atau yang diinginkannya dapat terpenuhi dengan harga yang tertentu, jadi ada pengaruh timbal balik antara permintaan (*demand*) dan harga (*price*). Karena adanya permintaan serta salah satu sarana penting dalam mendukung terciptanya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tidak bisa diabaikan adalah ketersediaan sarana dan prasarana pendukung proses belajar, salah satunya melalui buku.
5. *Rational Choice Theory* dapat disimpulkan sebuah tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan atau yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka atau dengan kata lain memaksimal keuntungan dan meminimalisir biaya, terhadap perilaku kebiasaan menggandakan buku yang dilakukan oleh mahasiswa maupun kalangan percetakan, kebiasaan seseorang dengan membajak buku yang sering terjadi dalam dunia pendidikan dan dunia akademik sehingga menjadi sebuah kebudayaan yang bakalan terus terjadi lagi dan lagi ke depannya. Karena masyarakat tidak lagi menghiraukan tentang sanksi atas pelanggaran hak cipta yang sudah dijelaskan dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dalam penelitian. Secara umum dikenali ada dua metode yang identic dengan ilmu sosial yaitu, penelitian kuantitatif dan kualitatif (Suryana,2010;2.3).

Secara umum terdapat dua metode yang digunakan dalam penelitian ilmu sosial, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Penelitian kulitatif adalah sebuah penelitian tentang suatu riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

Dalam metode proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Sedangkan penelitian yang menggunakan metode kuantitatif adalah suatu penelitian yang tersistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungan. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal memberikan hubungan yang fundumendal antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif karena data hasil penelitian lebih berkenanan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan sehingga penelitian ini dapat diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari kasus tersebut, serta mengenalisa dan mendapatkan kesimpulna penelitian dalam situasi dan kondisi yang tertentu.

A. Metode Penelitian Kualitatif

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan metode kualitatif yang bertujuan menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi dilokasi penelitian melalui pengumpulan, pengeidentifikasian serta menganalisa data sehingga diperoleh suatu jawaban atas sebuah permasalahan yang dirumuskan.

Metode penelitian kualitatif adalah sebagai metode yang tergolong baru dibandingkan dengan metode penelitian kuantitatif karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini juga disebut sebagai metode artistic, karena proses penelitian lebih bersifat seni dan disebut juga sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan (Suryana,2010;6).

Metode penelitian kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive. Teknik pengumpulan dengan triangulasi (Gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan studi kasus dalam metodologi penelitian kualitatif. Metode studi kasus menurut Bogdan dan Bikien (1982;73) studi kasus merupakan pengujian secara terperinci terhadap satu latar

atau satu orang subjek atau suatu tempat penyimpanan dokumen atau sebusah peristiwa tertentu. Surachmad (1982;92) membatasi pendekatan studi kasus sebagai suatu pendekatan dengan memutuskan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di sekitaran Kampus X di Kota Pekanbaru, alasan penulis tertarik melakukan penelitian karena masih banyaknya mahasiswa yang masih melakukan penggandaan buku-buku ilmiah apalagi di sekitaran kampus serta sudah menjadi sebuah perilaku yang terus-menerus dilakukan mahasiswa dan fotokopi yang terdapat di sekitar lingkungan kampus sangatlah banyak sehingga menjadi mudah untuk melakukan penggandaan buku tersebut.

C. Informan dan Key Informan.

Penelitian kualitatif tidak dimaksud untuk generalisasi dari hasil penelitiannya, oleh karena itu penelitian kualitatif tidak dikenakan adanya populasi dan sampel (Bagong, 2005: 171). Subjek penelitian yang tercemin dalam fokus penelitian ditentukan secara tidak sengaja. Subjek penelitian ini menjadikan informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informen adalah seorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut.

Bagong, (2005 : 1720) informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu :

- a. Informan kunci merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
- b. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial diteliti.
- c. Informan tambahan merupakan yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Informa kunci dan informan utama, yaitu sebagai berikut :

Tabel III.I Jumlah Narasumber Yang Menjadi Key Informan dan Informan

NO	Narasumber	Key Informan	Informan	Jumlah
1	Pemilik FC	1	3	4
2	Mahasiswa	1	3	4
	Jumlah	2	6	8

Sumber Data : Penulis

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua macam data menurut kualifikasi jenis dan sumbernya.

E. Teknik Pengumpulan Data Primer

Pengambilan data primer tersebut dilakukan dengan instrumen sebagai berikut :

Metode wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada pihak yang berhubungan dengan penelitian.

Metode observasi merupakan upaya pengumpulan data dengan penulis terjun langsung kelapangan atau lokasi penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Penelitian keputusan yaitu dengan cara mengumpulkan data dengan informasi melalui literature yang relevan judul penelitian seperti buku-buku artikel dan makalah yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti serta diteliti dan di analisa.

Studi dokumnetasi yaitu dengan cara memperoleh data melalui pengkajian dan penelaah terhadap catatan penulis maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah diteliti.

Proses pengumpulan data peneliti kelapangan mencari informasi, kemudian menganalisa data yang diperoleh kembali lagi untuk mendapatkan informasi yang akan dianalisa dan begitu seterusnya. Pelaksanaan pengumpulan data diawali dengan penelitian untuk mencari subjek sesuai denga kriteria yang penulis inginkan. Setelah subjek ditemukan dengan pendekatan lalu peneliti akan melakukan pengenalan dan penilaian dengan baik sebelum nantinya akan melakukan wawancara. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengumpulan data yaitu melalui wawancara mendalam terhadap subjek demi memperoleh data.

G. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang telah dikumpulkan perlu dipecah-pecahkan dalam kelompok-kelompok, diadakan kategorisasi, dilakukan manipulasi serta diperas sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesa atau pertanyaan penelitian.

Mengadakan manipulasi terhadap data mentah berarti mengubah data mentah tersebut dari bentuk awalnya menjadi suatu bentuk yang dapat dengan mudah memperlihatkan hubungan-hubungan antara fenomena. Beberapa tingkatan kegiatan perlu dilakukan, antara lain memeriksakan data mentah, sekali lagi, membuatnya dalam bentuk tabel yang berguna, baik secara manual ataupun dengan menggunakan komputer.

Setelah data disusun dalam kelompok-kelompok serta hubungan-hubungan yang terjadi dianalisa, perlu pula dibuat penafsiran-penafsiran terhadap hubungan antara fenomena yang terjadi dan membandingkannya dengan fenomena-fenomena lain di luar penelitian tersebut. Berdasarkan pengolahan data tersebut, perlu dianalisis dan dilakukan penarikan kesimpulan hasil penelitian.

Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Misalnya dalam rancangan penelitian kuantitatif, maka angka-angka yang diperoleh melalui alat pengumpul data tersebut harus diolah secara kuantitatif, baik melalui pengolahan statistik inferensial maupun statistik deskriptif. Lain halnya dalam

rancangan penelitian kualitatif, maka pengolahan data menggunakan teknik non statistik, mengingat data-data lapangan diperoleh dalam bentuk narasi atau kata-kata, bukan angka-angka.

Mengingat data lapangan disajikan dalam bentuk narasi kata-kata, maka pengolahan datanya tidak bisa dikuantifikasikan. Perbedaan ini harus dipahami oleh peneliti atau siapapun yang melakukan penelitian, sehingga penyajian data dan analisis kesimpulan penelitian relevan dengan sifat atau jenis data dan prosedur pengolahan data yang akan digunakan. Di atas dikatakan bahwa pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data lapangan, yang berarti supaya data lapangan yang diperoleh melalui alat pengumpul data dapat dimaknai, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga proses penarikan kesimpulan penelitian dapat dilaksanakan.

Dengan demikian, pengolahan data tersebut dalam kaitannya dengan praktek pendidikan adalah sebagai upaya untuk memaknai data atau fakta menjadi makna. Makna penelitian yang diperoleh dalam pengolahan data, tidak sampai menjawab analisis "kemengapaan" tentang makna-makna yang diperoleh. Misalnya dalam rancangan penelitian kuantitatif, maka angka-angka yang diperoleh melalui alat pengumpul data tersebut harus diolah secara kuantitatif, baik melalui pengolahan statistik inferensial maupun statistik deskriptif. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Penyusunan data

Data yang sudah ada perlu dikumpulkan semua agar mudah untuk mengecek apakah semua data yang dibutuhkan sudah terekap semua. Kegiatan ini

dimaksudkan untuk menguji hipotesis penelitian. Penyusunan data harus dipilih data yang ada hubungannya dengan penelitian, dan benar-benar autentik. Adapun data yang diambil melalui wawancara harus dipisahkan antara pendapat responden dan pendapat interviwer.

b. Klasifikasi data

Klasifikasi data merupakan usaha menggolongkan, mengelompokkan, dan memilih data berdasarkan pada klasifikasi tertentu yang telah dibuat dan ditentukan oleh peneliti. Keuntungan klasifikasi data ini adalah untuk memudahkan pengujian hipotesis.

c. Pengolahan data

Pengolahan data dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Hipotesis yang akan diuji harus berkaitan dan berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan. Semua jenis penelitian tidak harus dihipotesis akan tetapi semua jenis penelitian wajib merumuskan masalahnya, sedangkan penelitian yang menggunakan hipotesis adalah metode eksperimen.

Jenis data akan menentukan apakah peneliti akan menggunakan teknik kualitatif atau kuantitatif. Data kualitatif diolah dengan menggunakan teknik statistik baik statistika non parametrik maupun statistika parametrik. Statistika non parametrik tidak menguji parameter populasi akan tetapi yang diuji adalah distribusi yang menggunakan asumsi bahwa data yang akan dianalisis tidak terikat dengan adanya distribusi normal atau tidak harus berdistribusi normal dan data yang banyak digunakan untuk statistika non parametrik adalah data nominal atau data ordinal.

d. Interpretasi hasil pengolahan data

Tahap ini menerangkan setelah peneliti menyelesaikan analisis datanya dengan cermat. Kemudian langkah selanjutnya peneliti menginterpretasikan hasil analisis akhirnya peneliti menarik suatu kesimpulan yang berisikan intisari dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian dan membuat rekomendasinya. Menginterpretasikan hasil analisis perlu diperhatikan hal-hal antara lain: interpretasi tidak melenceng dari hasil analisis, interpretasi harus masih dalam batas kerangka penelitian, dan secara etis peneliti rela mengemukakan kesulitan dan hambatan-hambatan sewaktu dalam penelitian.

e. Teknik analisa data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiono, 2010; 334)

H. Rencana Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.

Untuk mengetahui jadwal waktu kegiatan dalam penelitian adalah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. III.2. Jadwal Dan Waktu Penelitian “Pelanggaran Hak Cipta Buku-Buku Ilmiah di Lingkungan Kampus X di Kota Pekanbaru”.

No	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu Tahun 2020/2021															
		September 2020				Oktober 2020				Januari 2021				Februari 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Dan Penyusunan UP																
2	Seminar UP																
3	Revisi UP																
4	Usulan penelitian																
5	Analisa Data																
6	Penyusunan Laporan Penelitian (skripsi)																
7	Konsultasi Revisi Skripsi																
8	Ujian Skripsi																
9	Revisi Skripsi																
10	Penggandaan Serta Penyerahan Skripsi																

Sumber Data : Penulis

I. Rencana Sistematis Laporan Penelitian

Adapun sistematis penulisan usulan penelitian dalam bentuk skripsi ini dibahas menjadi 6 BAB, dimana pembahasan-pembahasan BAB mempunyai kaitan antara satu sama dengan yang lainnya :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB ini dimulai dengan latar belakang masalah dalam uraian berikutnya mengenai perumusan masalah serta tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

Pada BAB ini merupakan landasan teoritis untuk dapat melakukan pembahasan skripsi lebih lanjut yang mana berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya akan diuraikan kerangka pikiran, hipotesis, konsep operasional.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada BAB ini terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal waktu kegiatan penelitian serta sistematis penulisan skripsi.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Pada BAB ini membahas mengenai deskriptif atau penggambaran umum tentang situasi penelitian

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB ini terdiri dari hasil penelitian dan hasil pembahasan yang dilakukan peneliti

BAB VI : PENUTUP

Pada BAB terakhir ini merupakan BAB penutup, penulis membagikan ke dalam dua sub yaitu kesimpulan dan saran.



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Perkembangan Kota Pekanbaru

Kota pekanbaru terletak antara 101°14'-101°34' Bujur Timurdan 0°25'-0°45' Lintang Utara. Dari hasil pengukuran/pematokan dilapangan oleh BPN Tk. I Riau maka di tetapkan luas wilayah kota Pekanbaru adalah 632,26 km². Kota Pekanbaru berbatasan dengan:

Sebelah Utara	: Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
Sebelah Timur	: Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
Sebelah Selatan	: Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
Sebelah Barat	: Kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ketimur, memiliki beberapa anak sungai antara lain: Sungai Umban Sari, Sungai Air Hitam, Sungai Siban, Sungai Setukul, Sungai Pengambang, Sungai Ukai, Sungai Sago, Sungai Limau dan Sungai Tampan.

Nama Pekanbaru dahulu yang dikenal dengan nama Senapelan yang pada saat itu dipimpin oleh seseorang kepala suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan senapelan berpindah ketempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai siak. Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan.

Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di

Senapelan, beliau membangun istananya dikampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Mesjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah di rintis tersebut kemudian di lanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu sekitar pelabuhan sekarang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal Rajah 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan namanya menjadi “Pekan Baharu” selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah di tinggalkan dan mulai populer sebutan Pekan Baharu, yang dalam bahasa sehari-hari disebut Pekanbaru.

B. Kampus Universitas Islam Riau Kota Pekanbaru

Universitas Islam Riau merupakan perguruan tinggi tertua di Provinsi Riau yang berdiri pada tanggal 4 September 1962 bertepatan dengan 23 zulkaidah 1382 H, dibawah (YLPI) Yayasan Lembaga Pendidikan Islam yang diresmikan Menteri Agama Republik Indonesia yang dituangkan dalam piagam yang ditanda tangani pada tanggal 18 april 1963. Uir berasakan islam, pancasila dan undang-undang 1945. Adapun tokoh pendiri Universitas Islam Riau yaitu :

1. Dt. Wan Abdurahman
2. Soeman Hasibuan
3. H. Zaini Kunin
4. H.A. Malik
5. H. Bakri Sulaiman

6. H.A. Kadir Abbas, SH. dan

7. H.A. Hamid Sulaiman

Bermula dari tidak adanya perguruan tinggi di Provinsi Riau serta menjamurnya perguruan Kristen di Indonesia maka beberapa tokoh diatas membentuk suatu yayasan lembaga pendidikan islam riau yang kemudia lahirnya Universitas Islam Riau.

Pada saat didirikan, Universitas Islam Riau hanya memiliki satu fakultas agama dengan dua jurusan yaitu hukum dan tarbiyah, dengan dekan pertama H.A. Kadir Abbas,SH. Universitas Islam Riau terletak di pusat kota pekanbaru Jl. Prof.Mohd. Yamin,SH.bangunan gedung tingkat dua, namun pembanguna kampus tidak sampai disini saja, maka UIR terus mengembangkan pembangunan dibidang fisik di lokasi kedua Jl. Khairuddin Nasution KM 11 simpang tiga bukit raya pekanbaru.

Berkat kejelian dan kegigihan Pimpinan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau maka diusahakan pembelian lahan di Km. 11 Perhentian Marpoyan seluas 65 Ha, dan tepatnya pada tahun 1983 dilaksanakan pembangunan pertama untuk gedung Fakultas Pertanian, sehingga pada tahun itu juga Fakultas Pertanian resmi menempati gedung baru di Perhentian Marpoyan tersebut. Dengan adanya lahan di Perhentian Marpoyan tersebut UIR tetap berusaha mengembangkan pembangunan gedung, sehingga pada tahun akademis 1990/1991 semua fakultas dilingkungan UIR resmi menempati Kampus baru yang terletak di Perhentian Marpoyan, Km. 11 seluas 65 Ha, yang telah memperoleh hak guna bangunan atas

nama Yayasan Pendidikan Islam. Lahan yang terletak di Perhentian Marpoyan Km. 11 telah dibangun berbagai bangunan seperti :

1. Gedung Fakultas Hukum tiga lantai
2. Gedung Fakultas Agama Islam dua lantai
3. Gedung Fakultas Pertanian dengan dua lantai
4. Gedung Fakultas Ekonomi dengan dua lantai
5. Gedung FKIP dengan tiga lantai
6. Gedung Fisipol dengan tiga lantai
7. Gudung Fakultas Psikologi empat lantai
8. Gedung Fakultas Ilmu Komunikasi tiga lantai
9. Bangunan Mesjid Kampus
10. Bangunan Gedung Perpustakaan 4 lantai
11. Bangunan Gedung kafeteria
12. Bangunan Mushalla
13. Bangunan Garase kendaraan UIR
14. Bangunan Komplek perumahan Karyawan dan Dosen UIR
15. Bangunan Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM)
16. Bangunan Gedung laboratorium
17. Bangunan Gedung olah raga tennis
18. Lapangan Bola Kaki
19. Gedung Rusunawa

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Studi pendahuluan

Studi pendahuluan dilakukan dengan mewawancarai secara tidak terstruktur terhadap beberapa narasumber sebagai data awal peneliti melakukan penelitian, selanjutnya penelitian mewawancarai pihak pemilik fotokopi yang berada disekitar wilayah kampus, mahasiswa dan masyarakat yang tinggal disekitar wilayah kampus.

2. Pelaksanaan penelitian

Penelitian ini diawali dengan maraknya pelanggaran hak cipta yang telah menjadi sebuah kebiasaan yang berada disekitar kampus maupun di tempat pendidikan lainnya, data yang dikumpulkan menjadi acuan penelitian untuk pertemuan langsung dengan orang-orang yang terkait dalam fenomena yang terjadi.

Dari awal wawancara peneliti menemukan jawaban-jawaban yang mengarah dengan permasalahan dan tujuan pokok dari gambaran penelitian. Narasumber utama (key informan) dari penelitian pemilik fotokopi disekitar wilayah kampus serta mahasiswa kampus x dan masyarakat narasumber pendukung (informan) dari fenomena tersebut.

Dalam metode penelitian kualitatif, pemilihan informan merupakan salah satu pilar yang dibutuhkan dalam memperoleh data (keterangan) yang dibutuhkan.

Pemilihan subjek yang dijadikan informan juga merupakan pertimbangan yang cukup rasional berdasarkan kebutuhan penelitian.

3. Hasil penelitian

Hasil penelitian ini berfokus terhadap menggambarkan fenomena pelanggaran hak cipta yang menjadi sebuah perilaku penggandaan buku-buku ilmiah yang marak terjadi di sekitar wilayah kampus maupun tempat pendidikan lainnya. Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan para subjek penelitian, terdapat beberapa jawaban penting yang berhubungan dengan kasus yang peneliti angkat. Berikut adalah rangkuman jawaban dari hasil wawancara tersebut :

1. Bapak Alfandi Pemilik Fotokopi (wawancara dilakukan pada tanggal 25 Januari 2021)

Ketika key informan pertama ditanyakan tentang pengetahuan terkait pelanggaran hak cipta buku-buku ilmiah yang terjadi disekitar lingkungan kampus, Dalam permasalahan ini beliau memberikan penjelasan :

“Pelanggaran hak cipta itu merupakan suatu hal yang biasa, terkhusus tentang pengadaan buku yang sering terjadi lingkungan kampus. Faktor utama terjadinya pelanggaran tersebut karena ekonomi yang berbeda beda dan adanya tuntutan dari dosen harus memiliki buku di setiap mata kuliah. Sebab sudah menjadi jalur alternative bagi mahasiswa yang ekonomi menengah kebawah untuk dapat tercapainya perkuliahan yang baik, walaupun dengan cara menduplikat buku.

Dengan adanya usaha fotokopi yang menyediakan jasa yang berada di sekitar lingkungan kampus sehingga mempermudah mahasiswa menggandakan buku yang mereka inginkan. Kebanyakan mahasiswa maupun masyarakat lebih banyak memilih fotokopi buku dari pada membeli buku asli karena harga yang cukup mahal ketimbang buku hasil fotokopi. Saya sebagai pemilik usaha fotokopi hanya menyediakan jasa apabila ada permintaan dari mahasiswa maupun masyarakat yang ingin menggandakan buku. Jadi pelanggaran terkait hak cipta buku dalam dunia pendidikan itu sudah menjadi sebuah kebiasaan.”

2. Novi (wawancara dilakukan pada tanggal 25 Januari 2021)

Dalam permasalahan ini beliau memberi penjelasan tentang pelanggaran hak cipta buku terkait perilaku penggandaan yang sering terjadi di sekitar lingkungan kampus.

“Mahasiswa yang melakukan penggandaan buku melalui jasa fotokopi hanya untuk konsumsi pribadi, tetapi ada juga mahasiswa yang sengaja memperbanyak buku tersebut untuk dijual kepada teman sekelasnya dengan harga yang murah untuk mencari keuntungan disebabkan sulitnya mendapatkan buku asli. Saya tidak merasa takut jika saya dilaporkan kepada pihak berwajib, ketika ada penulis yang merasa dirugikan atas tindakan pelanggaran hak cipta buku yang terjadi di lingkungan kampus, karena saya hanya penyedia jasa fotokopi serta saya melakukan penggadaan tersebut atas permintaan konsumen.”

3. Adrian (wawancara dilakukan pada tanggal 26 Januari 2021)

Dalam permasalahan ini beliau menanggapi terkait maraknya pelanggaran hak cipta atau bisa disebut dengan penggandaan buku yang sering terjadi dilingkungan kampus maupun di dalam dunia pendidikan :

“Penggandaan buku itu sudah menjadi hal biasa, karena tidak bisa di pungkiri lagi sebab menurut mereka perbuatan yang dilakukan tersebut tidaklah sebuah kejahatan, seperti diketahui tidak semua mahasiswa itu memiliki perekonomian yang baik, jadi mereka berfikir bagaimana dapat menghemat keuangan. Untuk berhadapan dengan pihak berwajib terkait pelanggaran hak cipta buku saya sangat takut, tetapi mau bagaimana pun ini merupakan kerjaan saya. Saran saya agar dapat meminimalisir terkait pelanggaran hak cipta dalam pembajakan buku yaitu dengan memberi penurunan harga buku agar mudah terjangkau oleh mahasiswa maupun masyarakat banyak supaya tidak merasa terbebani oleh harga buku.”

4. Fauzan (wawancara dilakukan pada tanggal 26 Januari 2021)

Dalam permasalahan ini beliau memberi tanggapan terkait pelanggaran hak cipta yaitu perilaku penggandaan buku yang sering terjadi dilingkungan kampus.

“Terkait hak cipta itu sendiri saya kurang mengetahuinya, hanya beberapa yang saya ketahui, serta pelanggaran hak cipta yang terjadi di lingkunganya kampus itu merupakan hal yang sudah sangat lumrah apalagi dikalangan mahasiswa, kebanyakan mahasiswa melakukan hal tersebut karena ingin menghemat pengeluaran mereka agar dapat memenuhi kebutuhan yang lain, supaya dapat mengurangi pelanggaran yang terjadi dilingkungan kampus sebaiknya dengan penurunan harga oleh penerbit, atau menjalin kerja sama

antara pihak kampus dengan penerbit, supaya terciptanya harga yang dapat terjangkau oleh kalangan mahasiswa.”

5. Sasa mahasiswi (wawancara dilakukan pada tanggal 27 Januari 2021)

Ketika key informan pertama di tanyakan tentang pengetahuan terkait pelanggaran hak cipta buku dilingkungan kampus dalam permasalahan ini beliau memberikan tanggapan

“Saya mengetahui hak cipta tetapi tidak memahami apa itu hak cipta, serta pendapat saya pelanggaran hak cipta yang terjadi dilingkungan kampus yaitu penggandaan buku-buku ilmiah itu sudah merupakan perilaku yang sudah menjadi kebiasaan, serta banyak juga fotokopi yang berada dilingkungan kampus menyediakan jasa. Melakukan penggandaan atau pun membeli buku bajakan itu sangat dapat menghemat keuangan serta mempermudah mahasiswa memiliki buku pegangan agar tercapainya perkuliahan yang baik..”

6. Dhea (wawancara dilakukan pada tanggal 27 Januari 2021)

Dalam permasalahan ini beliau memberikan tanggapan terkait pelanggaran hak cipta buku-buku ilmiah yang terjadi lingkungan kampus.

“Pelanggaran hak cipta buku ilmiah yang terjadi dilingkungan kampus itu sudah sangat lumrah terjadi karena menyangkut harga dan susahny mendapat buku asli, ada juga dosen yang mengharuskan setiap mahasiswa harus memiliki buku pegangan. maka banyak mahasiswa yang melakukan pembajakan buku, dari hal tersebut mereka mendapatkan keuntungan seperti kurangnya pengeluaran serta dapat memenuhi kebutuhan dalam perkuliahan mereka, karena harga tersebutlah yang membuat banyaknya mahasiswa tergiur

melakukannya. Serta sebaiknya pihak kampus lebih banyak menyediakan buku-buku ilmiah untuk menjadi referensi bagi mahasiswa dan itu bisa menjadi sebuah cara meminimalisir pelanggaran hak cipta buku dilingkungan kampus.”

7. Rio (wawancara dilakukan pada tanggal 28 Januari 2021)

Dalam permasalahan ini beliau memberikan tanggapan terhadap pelanggaran hak cipta buku yang sering terjadi dilingkungan kampus.

“Pelanggaran hak cipta buku berupa penggandaan yang terjadi itu sangat biasa saja dan sudah menjadi kebiasaan dikalangan mahasiswa. Sebab kebanyakan mahasiswa lebih memilih melakukan penggandaan buku atau membeli buku yang bajakan terkait harga yang jauh berbeda dari buku aslinya lagi pula dosen tidak ada memperlmasalahkan terkait buku bajakan yang dipakai dalam perkuliahan, yang terpenting itu mahasiswa memiliki buku pegangan di setiap mata kuliah. Saya melakukan penggandaan buku itu karena harga buku asli yang sangat mahal apalagi buku yang saya ipelajarinya lumayan sangat tebal sebaiknya pihak penerbit agar dapat menurunkan harga buku supaya tidak banyak lagi terjadi kasus pembajakan buku dilingkungan kampus.”

8. Irham (wawancara dilakukan pada tanggal 29 Januari 2021)

Abang Irham merupakan salah satu mahasiswa semester 3 yang bisa dikatakan masih baru yang berkuliah di perguruan tinggi. Dalam permasalahan ini beliau memberikan tanggapan terkait pelanggaran hak cipta buku-buku ilmiah yang terjadi dilingkungan kampus.

“Saya kurang memahami betul terkait hak cipta terkait mengenai pelanggaran hak cipta buku yang sering terjadi dilingkungan kampus itu sepertinya sudah menjadi kebiasaan dan merupakan jalan alternative bagi mahasiswa agar menghemat keuangan. Saya menyikapi dalam hal ini juga seperti setuju dan juga tidak setuju karena ada beberapa buku yang sulit dicari dan sudah tidak dapat ditemukan cetakan originalnya lagi walaupun ada harganya cukup mahal, dan beliau juga tidak setuju lantaran secara tidak langsung mahasiswa tidak menghargai jerih payah seorang penulis buku tersebut. serta dalam penanganan tindak pelanggaran hak cipta buku ini lebih ditegaskan lagi karena secara tidak langsung memberikan kerugian kepada penulis buku.”

B. Pembahasan

Dalam permasalahan ini, penulis mencoba untuk menganalisis permasalahan tersebut dengan berdasarkan bab 2 yang menggunakan teori *Rational Choice Theory* yang lebih diterapkan dalam sektor publik yang mencoba menjembatani antara ekonomi dan politik dengan melihat pada tindakan warga, politisi, dan pelayan publik sebagai analogi terhadap kepentingan pribadi dan konsumen. Individu yang rata-rata lebih tertarik untuk memaksimalkan utilitas (kegunaan). Hal ini berarti preferensi individunya akan mengarah pada pilihan-pilihan yang dapat memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya.

Hal tersebut dikenal sebagai metodologis individualisme dan menganggap bahwa keputusan kolektif adalah agregasi dari pilihan individu. Konsep yang tepat mengenai pilihan rasional adalah ketika seseorang memilih tindakan yang

dapat memaksimalkan kegunaan atau yang dapat memuaskan keinginan serta kebutuhan mereka.

Diasumsikan pendekatan dengan *Rational Choice Theory* lebih melihat dalam memaksimalkan kegunaan atau yang dapat memuaskan keinginan serta kebutuhan mereka dengan kata lain memaksimalkan keuntungan yang didapat dan meminimalisir biaya.

Adanya permintaan dan penawaran yang berperan dalam perekonomian mahasiswa, yang mengakibatkan perilaku penggandaan buku-buku ilmiah di sekitar lingkungan kampus itu menjadi sebuah kebiasaan. Sebab ekonomi mahasiswa yang kurang baik, dan juga bisa mencari keuntungan yaitu dapat menghemat keuangan serta mendapatkan kebutuhan untuk proses perkuliahan. Hal tersebut tergambar pada pernyataan : Fauzan yang mengatakan bahwa *"kebanyakan mahasiswa melakukan hal tersebut karena ingin menghemat pengeluaran mereka agar dapat memenuhi kebutuhan yang lain"* Dhea yang mengatakan bahwa *" dari melakukan pembajakan buku tersebut, mereka mendapatkan keuntungan seperti kurangnya pengeluaran serta dapat memenuhi kebutuhan dalam perkuliahan"*

Penggandaan terjadi dikarenakan adanya permintaan dari mahasiswa, sebab adanya tuntutan dari beberapa dosen yang mewajibkan harus memiliki buku pegangan untuk setiap mata kuliah agar proses perkuliahan berjalan dengan lancar. Dengan adanya tuntutan yang mewajibkan setiap mahasiswa harus memiliki buku pegangan untuk setiap mata kuliah yang mengakibatkan

banyaknya mahasiswa memilih cara menggandakan buku-buku ilmiah tersebut agar bisa tercapainya perkuliahan yang baik.

Mahasiswa pada umumnya tidak ingin melakukan penggandaan buku, sebab mereka mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu hal yang dilarang di dalam Undang-Undang, akan tetapi karena adanya ada tuntutan dari dosen yang membuat mahasiswa harus melakukan penggandaan buku. Ketika mahasiswa memiliki buku pegangan saat perkuliahan, ada beberapa dosen merasa senang ketika melihat mahasiswanya memiliki buku yang mengakibatkan mahasiswa tersebut mendapatkan nilai tambah.

Pada dasarnya setiap mahasiswa pasti berkeinginan memiliki buku yang asli, akan tetapi dengan harga buku asli yang cukup mahal menyebabkan mahasiswa lebih memilih cara dengan melakukan penggandaan buku. Tidak semua mahasiswa memiliki ekonomi yang baik, ada juga mahasiswa yang memiliki ekonomi yang kurang baik. Dengan melakukan penggandaan buku mereka dapat meminimalisir pengeluaran keuangan, karena tidak hanya satu buku yang harus dimiliki tetapi hampir setiap mata kuliah yang harus mereka miliki.

Penggandaan yang dilakukan merupakan pilihan rasional mahasiswa agar dapat memenuhi kebutuhan proses perkuliahan. Bukan hanya meringankan biaya tetapi juga mudah untuk didapatkan, sebab ada beberapa buku yang sulit untuk didapatkan dalam versi asli dan walau pun ada versi asli itu sangat mahal. Hal tersebut tergambar pada pernyataan Irham yang mengatakan bahwa *“ada beberapa buku yang sulit dicari dan sudah tidak dapat ditemukan cetakan originalnya lagi walaupun ada harganya cukup mahal”*

Maraknya penggandaan yang terjadi di lingkungan kampus di Pekanbaru diakibatkan banyaknya fotokopi yang berada di lingkungan kampus dengan jarak tempuh yang sangat dekat, sehingga mempermudah mahasiswa untuk melakukan penggandaan buku.

Fotokopi yang berada di lingkungan kampus pada umumnya memberikan penawaran harga yang sangat murah agar dapat terjangkau oleh mahasiswa, harga yang diberikan oleh pihak fotokopi ini membuat mahasiswa menjadi tergiur untuk melakukan hal tersebut

Lingkungan kampus merupakan sebuah lahan usaha yang sangat menjanjikan dengan lokasi yang strategis, oleh sebab itu banyak ditemukan fotokopi maupun usaha kecil lainnya. Banyaknya permintaan dari mahasiswa untuk melakukan penggandaan buku, sehingga banyak usaha fotokopi yang bermunculan di lingkungan kampus. Dengan adanya penawaran dari pihak fotokopi kepada mahasiswa terkait keuntungan yang didapatkan mahasiswa ketika melakukan penggandaan buku, yaitu dapat mengurangi pengeluaran sehingga menghemat keuangan dan juga dapat memenuhi kebutuhan untuk proses perkuliahan.

Ada beberapa fotokopi yang menyediakan *softcopy* buku yang dibutuhkan mahasiswa, sehingga mahasiswa tidak perlu meminjam buku orang lain atau pun buku perpustakaan. Dengan adanya penawaran dari pihak fotokopi terkait kemudahan dan harga yang diberikan kepada mahasiswa, yang mengakibatkan mahasiswa tertarik untuk melakukan penggandaan buku.

Fotokopi di sekitar lingkungan kampus memberikan jasa kepada mahasiswa agar memudahkan mahasiswa memenuhi kebutuhan perkuliahan walaupun bukan dalam bentuk versi buku aslinya. Hal tersebut tergambar pada pernyataan Alfandi yang mengatakan bahwa *“Saya sebagai pemilik usaha fotokopi hanya menyediakan jasa apabila ada permintaan dari mahasiswa maupun masyarakat yang ingin menggandakan buku.”*

Dapat digambarkan yang menggunakan *rational choice theory* adalah mahasiswa dan pihak fotokopi, karena pada umumnya mahasiswa lebih

berfikir secara rational yaitu bagaimana cara agar dapat memenuhi kebutuhan dalam proses perkuliahan serta mendapatkan keuntungan dengan meminimalisir biaya yang dikeluarkan.

Faktor mahasiswa melakukan penggandaan buku tersebut juga tidak luput dari penawaran jasa yang diberikan oleh pihak fotokopi, jika tidak ada fotokopi mahasiswa tidak akan bisa melakukan hal tersebut, serta adanya tuntutan dari dosen yang mewajibkan mahasiswa agar dapat memiliki buku pegangan.

Mahasiswa menjadi sulit ketika tidak ada fotokopi karena banyaknya kebutuhan mahasiswa yang tersedia di fotokopi, bisa dikatakan kebanyakan mahasiswa lebih memilih fotokopi dikarenakan sangat mudah ditemukan, serta menjadi alternatif bagi mahasiswa untuk mengerjakan tugas.

Pada umumnya, fotokopi memberikan jasa penggandaan kepada mahasiswa agar dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa dan juga dapat memenuhi ekonomi pemilik usaha fotokopi. Walaupun itu merupakan sebuah pelanggaran akan tetapi

tidak dapat dipungkiri perbuatan tersebut merupakan mata pencarian untuk menghidupi keluarganya.

Fotokopi yang berada disekitar lingkungan kampus maupun lingkungan dunia pendidikan lainnya karena faktor permintaan dan kebutuhan mahasiswa yang besar membuat banyak peluang usaha apalagi usaha fotokopi, bukan hanya penggandaan buku, tetapi seperti menjilid skripsi mahasiswa ataupun warung internet untuk mencari tugas dari mahasiswa tersebut. Keuntungan yang didapatkan oleh pihak fotokopi cukup besar, dikarenakan banyaknya mahasiswa yang membutuhkan jasa dari fotokopi tersebut.

Tindakan pembajakan buku yang sangat mudah ditemui disamping pembajakan barang komersial lainnya seperti CD, *software* program atau apapun. Apalagi jika kita melihat definisi pembajakan buku yang biasa tercantum di setiap buku, yaitu upaya memperbanyak buku dengan cara dicetak, difotokopi atau cara lain tanpa mendapat izin tertulis dari penerbit buku terkait. Maka akan ditemukan banyak sekali pihak yang secara sadar ataupun tidak sadar bisa disebut pembajak. Dalam Pasal 40 Ayat Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, buku adalah salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta : Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas : Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.

Umumnya pelanggaran hak cipta didorong untuk mencari keuntungan finansial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para pencipta dan pemegang izin hak cipta. Perbuatan para pelaku jelas melanggar fatsu hukum yang menentukan agar

setiap orang dapat mematuhi, menghormati, dan menghargai hak-hak orang lain dalam hubungan keperdataan termasuk penemuan baru sebagai ciptaan orang lain yang diakui sebagai hak milik oleh ketentuan hukum.

Faktor-faktor yang mempengaruhi untuk melanggar hak cipta yaitu pelanggaran hak kekayaan intelektual untuk mengambil jalan pintas guna mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari pelanggaran tersebut. Para pelanggar menganggap sanksi hukum yang dijatuhkan oleh pihak pengadilan selama ini terlalu ringan bahkan tindakan preventif maupun represif yang dilakukan oleh para penegak hukum.

Melakukan pelanggaran hak cipta dapat terhindar dari pajak atas produk hasil pelanggaran tersebut dan tidak perlu dibayarkan kepada pemerintah. Mahasiswa maupun masyarakat tidak memperhatikan apakah yang dibeli tersebut asli atau palsu, yang penting bagi mereka harganya murah dan terjangkau dengan kemampuan ekonomi mereka.

Buku di dalam kehidupan masyarakat kita memang masih dianggap barang mewah. Keberadaan buku di Indonesia masih memiliki dua masalah yang perlu mendapat perhatian. Masalah tersebut adalah rendahnya minat baca masyarakat dan rendahnya penghargaan terhadap buku serta perlindungan hak cipta bagi penulis buku.

Pelanggaran hak cipta bukan hal baru, mulai pelanggaran hak cipta ringan (memfoto kopi tanpa izin penulis), sampai pelanggaran berat (menggandakan dan menjual kembali). Hal ini terjadi, justru di tengah kegiatan pelaksanaan

pembangunan nasional yang semakin meningkat khususnya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta antara lain berupa, pengambilan, pengutipan, perekaman, pertanyaan, dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apapun tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta. Tindakan pelanggaran hak cipta buku dapat merugikan pencipta/pemegang hak cipta, misalnya dengan memfotokopi sebagian atau seluruhnya ciptaan orang lain kemudian dijualkan belikan. Merugikan kepentingan negara misalnya mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan.

Atas tindakan pembajakan yang merugikan penerbit dan penulis, masih tidak ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian maupun pihak Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual terkait kasus pelanggaran hak cipta. Seolah-olah kasus ini sangat sulit untuk dibongkar atau memang pemerintah tidak memiliki itikad baik untuk memberantas pembajakan tersebut. Dari kurangnya penanganan atas kasus tersebut mahasiswa dan masyarakat umum tidak lagi takut akan perilaku penggandaan yang sering terjadi dilingkungan kampus.

Hambatan akan perlindungan hak ekonomi Pencipta dan atau Pemegang Hak Cipta ini juga didukung oleh faktor Penegak Hukumnya sendiri. Bahkan bisa dikatakan faktor dari peraturan yang ada, dimana ketika pembajakan adalah hanya sebagai delik aduan, maka ketika tidak ada aduan dari pihak-pihak terkait namun jelas tindakan itu melawan hukum, tidak ada tindakan yang tegas dan sanksi yang mengikat.

Sudah jelas diatur dan diundang-undangkan perlindungan mengenai Hak Cipta yaitu pembajakan. Perekonomian masyarakat masih sangat rendah, tetapi semakin berkembangnya zaman, kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Hal ini menjadi salah satu dari beberapa faktor munculnya bibit-bibit yang berlanjut pada kasus pembajakan.

Dalam prakteknya para penegak hukum dalam hal ini adalah Polisi, Jaksa, dan Hakim memang belum menindak kasus pembajakan yang merupakan delik aduan ini dengan efisien. Hal ini dikarenakan adanya pasal yang mengatur bahwa pembajakan adalah delik aduan, sehingga kepolisian, kejaksaan dan pengadilan hanya dapat menindak kasus pembajakan ini ketika ada aduan dari pihak terkait.

Peraturan yang ada hanya sebatas tertuang dalam suatu Undang-Undang, belum ditegakkan dalam pelaksanaannya serta hambatan dalam proses penegak hukum terdapat kendala yang dihadapi seperti adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu sehingga jika dilakukan razia para penjual sudah mengetahui atau adanya perdamaian dengan membayar sejumlah uang dari pihak-pihak yang terkait pada saat ditangkap. Maka dari itu, menurut penulis sebaiknya di dalam Undang-Undang Hak Cipta lebih baik menggunakan delik biasa agar kejahatan Pelanggaran Hak Cipta lebih mudah diungkap oleh Pihak Kepolisian karena Pihak Kepolisian dapat melakukan penegakan hukum secara langsung tanpa menunggu adanya aduan dari korban.

Menurut R. Abdussalam Berbagai pelanggaran norma atau kaidah yang sering terjadi dimasyarakat adalah akibat sikap lunak terhadap pelanggar hukum yang dianggap kecil atau ringan, pelanggaran hukum yang dibiarkan dan dalam

waktu singkat diikuti oleh jumlah orang yang lebih banyak, tingkah laku petugas kepolisian yang merusak citra kesatuannya seperti pungutan luar, perlakuan kasar, tidak memberikan pelayanan yang baik, sehingga menimbulkan skeptis dalam masyarakat terhadap segala usaha.

Sedangkan dari pihak Pedagang dan Pembeli yaitu mahasiswa dan masyarakat sendiri, masih sangat jarang ditemui kesadaran untuk melakukan upaya perlindungan terhadap Hak Ekonomi Pencipta dan atau Pemegang Cipta. Tuntutan akan keadaan dan kebutuhan ekonomi yang semakin tinggi, mengharuskan mereka untuk membajak karya cipta milik orang lain dan menikmati hasil bajakan karya cipta orang lain dalam bentuk buku bajakan. Walaupun memang beberapa dari mereka sudah ada yang menghargai suatu karya cipta dengan memulainya dari diri sendiri.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini adalah jawaban dari pertanyaan penelitian yaitu, bagaimana perilaku penggandakan buku-buku ilmiah di sekitar kampus Universitas Islam Riau Kota Pekanbaru.

Penelitian ini menjelaskan dan menggambarkan pelanggaran hak cipta buku-buku ilmiah terkait perilaku penggandaan yang sering terjadi di lingkungan kampus yang dilakukan mahasiswa maupun pihak fotokopi. Perilaku penggandaan buku-buku ilmiah ini muncul ketika faktor ekonomi yang lebih dominan serta mencari keuntungan untuk pribadi dan meminimalisir biaya.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan kebanyakan mahasiswa itu lebih memilih menggandakan buku karena demi mencari keuntungan yaitu berupa menghemat keuangan dan mendapatkan kebutuhan mereka dengan harga yang murah. Fotokopi yang berada disekitar kampus juga menyediakan jasa kepada para mahasiswa yang ingin melakukan penggandaan, serta ada juga fotokopi yang dengan sengaja menyediakan buku bajakan untuk diperjual belikan demi mencari keuntungan, secara tidak langsung kita tidak menghargai karya tulis seseorang dan merugikan penerbit serta penulis.

Digambarkan yang menggunakan *Rational Choice Theory* adalah mahasiswa dan fotokopi, karena pada umumnya mahasiswa lebih memilih berfikir secara rational yaitu bagaimana cara agar dapat memenuhi kebutuhan dalam proses perkuliahan serta mendapatkan keuntungan dengan meminimalisir biaya

yang dikeluarkan. Faktor mahasiswa melakukan penggandaan buku tersebut juga tidak luput dari penawaran jasa yang diberikan oleh pihak fotokopi, jika tidak ada fotokopi mahasiswa tidak akan bisa melakukan hal tersebut, serta adanya tuntutan dari dosen yang mewajibkan mahasiswa agar dapat memiliki buku pegangan

Umumnya, fotokopi memberikan jasa penggandaan kepada mahasiswa agar dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa dan juga dapat memenuhi ekonomi pemilik usaha fotokopi. Walaupun itu merupakan sebuah pelanggaran yang sudah jelas di dalam undang-undang akan tetapi tidak dapat dipungkiri perbuatan tersebut merupakan mata pencarian untuk menghidupi keluarganya.

Penggandaan yang dilakukan merupakan dari permintaan dan penyedia yaitu mahasiswa yang meminta dan fotokopi yang bersedia menjual jasa kepada mahasiswa. Hal ini yang membuat pelanggaran hak cipta buku-buku ilmiah sudah dianggap hal biasa saja terjadi dilingkungan pendidikan maupun dunia akademisi.

Kurangnya penanganan dari pihak kepolisian maupun pihak Direktorat jenderal hak kekayaan intelektual terkait kasus pelanggaran yang sering terjadi, dan pihak penulis maupun penerbit, yang tidak melaporkan kasus pembajakan seakan kian melanggengkan fenomena tersebut.

Banyak mahasiswa atau masyarakat yang tidak menganggap atau tidak menghiraukan tentang sanksi hukum atas pelanggaran hak cipta yang sudah sangat jelas di dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta merupakan suatu tindak pidana.

B. Saran

1. Diharapkan kepada mahasiswa maupun masyarakat luas agar lebih dapat menghargai kerja keras seorang penulis buku dan penerbit, dengan membeli buku original tersebut kita sudah menghargai hasil karya mereka.
2. Kepada penulis serta penerbit harga buku sebaiknya dapat diturun agar mahasiswa maupun masyarakat tidak merasa terbebani atas harga yang diberikan, agar pembajakan terhadap buku dapat diminimalisir.
3. Kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dan pihak kepolisian agar dapat memberikan penanganan dan tegas terhadap kasus pelanggaran hak cipta buku-buku ilmiah, serta memberikan sosialisasi ke sekolah, kampus dan masyarakat tentang hak cipta, sanksi atas tindakan pelanggaran hak cipta dan penjelasan tentang adanya Undang-Undang Hak Cipta. Karena masih banyak orang yang tidak mengetahui hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A.G, Haryanto, Hartono Ruslijanto dan Datu Mulyono, *Metode Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah Buku Ajar Untuk Mahasiswa*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2000.
- Ajip Rosidi. 1984. Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan SeorangAwam. Djambatan: Jakarta.
- Alo Liliweri. 2002. *Makna Budaya Dalam Komunikasi antar Budaya*. Yogyakarta. PT. Rineka Cipta.
- Anwar, Yesmil, dan Adang. 2010. Kriminologi. Bandung: Refika Aditama.
- Arifin, Zaenal. 1998. Dasar-Dasar Penulisan Karangan Ilmiah. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Bawengan. 1979. Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibat. Perpustakaan Fakultas Universitas 17 Agustus 1945. Semarang
- Boeree, C. G. (2009). Metode Pembelajaran dan Pengajaran. Arr-ruzz Media Grup.Bandung.
- Bogdan, Robert dan Taylor, 1991, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, Arif
- Dermawan, Kemal, 1994, Strategi Pencegahan Kejahatan, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hawkins, P. 2012. *Creating a Coaching Culture*. New York : Bell and Bain Ltd.
- Koentjaraningrat. 1993. Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Margono, Sujud. Hak Cipta. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2002.
- Rurehan, Surabaya : Usaha Nasional

Saidin. 1962. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Raja Grafindo Persada
2006

Santoso Topo, Eva Achjani Zulfa, Kriminologi: Kejahatan dan Penjahat, Raja
Grafindo Persada, 2002, Jakarta.

Soelistyo, Hendry, 2011, PLAGIARISME : Pelanggaran Hak Cipta dan Etika,
Yogyakarta : KANISIUS.

Soelstyo, Hendry, 2011, Hak Cipta Tanpa Hak Mora, Jakarta Barat: Rajawali Pers

Yossy Suparyo, 2003, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2002. Tentang hak Cipta, Yogyakarta: Media Abad.

Peraturan Perundang-undang :

Undang-undang dasar 1945

Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

Pasal 113 undang-undang hak cipta

Kamus :

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 2005. Kamus
Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka : Jakarta.

Jurnal/Hasil Penelitian :

Meila Nuhidayati. Pelanggaran Hukum Terhadap Hak Cipta,

Meilabalwell.wordpress.com/pelanggaran-hukum-terhadap-hak-cipta.

- Poetri Arsyanta Pan'Gabean, Sentot P. Sigito, S.H., M.Hum., Yenny Eta W., S.H., M.Hum. Perlindungan Hak Cipta Atas Buku Dari Tindakan Pembajakan di Pasar Buku Wilis Kota Malang. Fakultas Hukum Brawijaya, 2015.
- Ulil Amri. 2018. Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta. Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum. Universitas Hasanudin. Makasar.





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

إِجَامَعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيَوِيَّةُ

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 1350/A_UIR/5-FS/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Rinaldi
NPM : 177510220
Program Studi : Kriminologi
Judul Skripsi : Pelanggaran Hak Cipta Buku-Buku Ilmiah di Lingkungan Kampus
Universitas Islam Riau Kota Pekanbaru
Persentase Plagiasi : 13%
Jumlah Halaman : 66 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)
Status : Lulus

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 29/03/2021

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik



Indra Safri, S.Sos., M.Si
NPK. 970702230